

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
No. 4 Tahun 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN SUKOHARJO

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang perbaikan tunjangan kerja bagi pejabat/Pegawai Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 1.

Terhadap pejabat/pegawai Daerah Kabupaten Sukoharjo, berlaku mutatis mutandis P.P. No. 17 tahun 1971 tentang kenaikan tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan - peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 dan 15 tahun 1970.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1971

Sukoharjo, 30 Agustus 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN
SUKOHARJO SUKOHARJO

ttd.

S. BUDIKUSUMO B.A.

KETUA

ttd.

S O F W A N.

DIUNDANGKAN :

Pada tanggal 25 Nopember 1971

Sekretaris Daerah

ttd.

S. HADIMULYO.

Peraturan daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 5 - 11 - 1971 No. Hukm G.35/11/3.

Sekretaris Daerah

Ub. Kepala Biro Hukum

ttd.

AROEMANADI B.A.

P E N J E L A S A N :

U M U M :

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No. 18 tahun 1961 L.N. No. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dinyatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 ayat (1) dan pasal 65 ayat (2) U.U. No. 18 tahun 1965 tidak memungkinkan dinyatakan peraturan peraturan kepegawaian bagi pegawai Pemerintah Pusat secara otomatis berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

C u k u p j e l a s

Pasal 2.

Mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunya P.P. No. 17 tahun 1971 sebagaimana dimaksud diatas.

--oo0oo--